BAB II

SUMPAH(*AYMĀN*) DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Sumpah*(Aymān*)

1. PengertianSumpah(*Aymān*)

Al-Aymān adalah *jamak (plural)* dari kata *Yamīn* yang berarti tangan kanan. Penggunaan kata *aymān*dengan makna sumpah disebabkan kebiasaan orang-orang dahulu yang mengambil sumpah satu sama lain dengan cara saling memegang tangan kanan. Dalam terminologi syariat Islam, kata *yamīn* berarti pernyataan atau penegasan akan sebuah permasalahan dengan menyebutkan nama Allah SWT, atau salah satu dari sifat-Nya. Makna lainnya, adalah janji dari pihak yang melakukannya, sebagai pernyataan ketegasan atas tekad untuk melaksanakan atau sebaliknya.[1]

Sumpah menurut pengertian syara' yaitu *menahkikkan* atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT, seperti; *wallāhi, billāhi, tallāhi.*Secara etimologis arti sumpah yaitu:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah SWT untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.

[1] Hasan Saleh,*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar.
3. Janji atau ikrar yang teguhakan menunaikan sesuatu.

Dalam bahasa Arab sumpah disebut dengan *al-aimanu, al-halfu, al-qasamu. Al-aimanu* jama' dari kata *al-yamīnu* (tangan kanan) karena orang Arab di zaman Jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan. Kata *al-yamīnu* secara etimologis dikaitakan dengan tangan kanan yang bisa berarti *al-quwwah* (kekuatan), dan *al-qasam* (sumpah). Dengan demikian pengertian *al-yuamīnu* merupakan perpaduan dari tiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah.

Dikaitkan dengan kekuatan (*al-quwwah*), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Lafal sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah *(al-qasam)* yaitu: *waw*, *ba* dan *ta*. seperti; *wallahi, billahi, tallahi.*[2]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah *jāiz,*(boleh). Hukumnya bisa menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan atau untuk mendorong orang

[2]Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah,* (terj. AndiSuharman), (Jakarta: Gema Insani, 1995), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.

MenurutImam Hambali berpendapat bahwa hukum bersumpah itu tergantung kepada keadaannya. Bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun mubah. Jika yang disumpahkan itu menyangkut masalah yang wajib dilakukan, maka hukum bersumpahnya adalah wajib. Sebaliknya jika bersumpah untuk hal-hal yang diharamkan, maka hukum bersumpahnya juga sunnah dan seterusnya.

MenurutImam Syafi'i berpendapat hukum asal sumpah adalah makruh. Tetapi bisa saja hukum bersumpah menjadi sunnah, wajib, haram, atau mubah. Tergantung pada keadaaanya.Menurut Imam Hanafi asal hukum bersumpah adalah *jāiz,* tetapi lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Jika seseorang bersumpah akan melakukan maksiat, wajib ia melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah akan meninggalkan maksiat maka ia wajib melakukan sesuai dengan sumpahnya.

Kata-kata *al-yamīn, al-Half, al-'iilā,* dan *al-Qasam,* semuanya memiliki kesamaan apabila ditinjau dari segi makna yakni: pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatanyang di kuatkan dengan kata-kata ketergantungan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang sesuai denganketentuan syara', misalnya "*demiallah*" atau "*wallāhi, billāh*, atau "*tallāh*" atau kata-kata yang sejenisnya.

Ulama' sepakat bahwa sumpah yang di benarkan atau sesuai dengan syari'at Islam adalah sumpah yang kalimat sumpahnyamenggunakan atau menyebut nama atau sifat Allah seperti: "Demi Allah", "Demi Iradat Allah", dan bertujuan untuk kebaikan dan bukan penipuan.

2. DasarHukumSumpah

ٱلنَّاسِ بَيْنَ وَتُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ تَبَرُّوا۟ أَن لِّأَيْمَـٰنِكُمْ عُرْضَةً ٱللَّهَ تَجْعَلُوا۟ وَلَا
تِ بِمَا يُؤَاخِذُكُم وَلَـٰكِن أَيْمَـٰنِكُمْ فِىٓ بِٱللَّغْوِ ٱللَّهُ يُؤَاخِذُكُمُ لَّا ﴿٢٢٤﴾ عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَٱللَّهُ
نِ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ تَرَبُّصُ نِسَآئِهِمْ مِن يُؤْلُونَ لِّلَّذِينَ ﴿٢٢٥﴾ حَلِيمٌ غَفُورٌ وَٱللَّهُ قُلُوبُكُمْ كَسَبَ
﴿٢٢٧﴾ عَلِيمٌ سَمِيعٌ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱلطَّلَـٰقَ عَزَمُوا۟ وَإِنْ ﴿٢٢٦﴾ رَّحِيمٌ غَفُورٌ ٱللَّهَ فَإِنَّ فَآءُو فَإِ

Arinya: "Janganlah *kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa, dan mengadakan ishlah diantara manusia. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kaum lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud(untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hati. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hari untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui*". (*Q.S.al-Baqarah 2:224-227)*

Sumpah menurut pengertian syara' yaitu mentahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah Swt. Adapun sumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyabut selain dari pada nama Allah atau sifat–sifat_Nya, seperti sumpah dengan makhluk tidak sah. Berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga sumpah yang tidak disengaja, umpamanya terlanjurnya lidah.Firman Allah Swt:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah: 225).

Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa tiga hari.Firman Allah Swt:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya:"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakain kepada mereka atau memerdekakan seorng budak. Baran siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum_Nya agar kamu bersyukur (kepada_Nya)." (QS. Al_Maidah: 89).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah gamus yang disebut juga ash shabirah yaitu dusta yang bisa merendahkan hak-hak atau bertujuan membuat dosa dan khianat. Sumpah ini termasuk kaba'ir (dosa besar) dan tidak ada kafaratnya, karena jauh lebih besar dari apa yang bisa di ampuni. Allah Swt berfiman:

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٩٤

Artinya: "dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan didunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan allah serta bagimu azab yang besar." (QS. 16 ayat 94)

3. Macam-Macam Sumpah

Adapunmacam-macamsumpahdalam Islam dibagimenjadi 3 anatarlainsebagaiberikut:

a. Sumpah *al-Laghwu* (gurauan)

Sumpah gurauan adalah yang diucapkan tanpa maksud yang sebenarnya, seperti perkataan seseorang: *"Demi Allah, Anda harus makan," atau"Demi Allah, Anda harus minum,"* dan seterusnya. Ungkapan sumpah tersebut diucapkan bukan dengan maksud sumpah, tapi disebabkan kecerobohan dalam berbicara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah seperti ini dianggap tidak mempunyai akibat hukum, sehingga si pengucap sumpah ini tidak terbebani hukum apa-apa.[3]

Al-Yaminul Laghwi ialah ungkapan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, sekedar pemanis kalimat. Misalnya, orang Arab biasa mengatakan, *"wallahi lata'kulanna"* artinya "Demi Allah kamu benar-benar harus makan", atau *'wallahi latasyrabanna'* artinya "Demi Allah kamu benar-benar mesti minum", dan semisalnya yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Sumpah seperti ini tidak teranggap dan tidak mempunyai akibat hukum, sehingga si pengucap sumpah ini tidak terbebani hukum apa-apa.

b. Sumpah *Mun'aqadah* (sah)

Sumpah Mun'aqadahialah sumpah yang diniatkan oleh pelakunya dengan benar-benar dan tulus. Adapun hukum sumpah ini ialah wajib membayar *kafarat* apabila melanggarnya.Al-yaminul mun'aqidah ialah sumpah yang disengaja dan hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jika yang bersangkutan melaksanakan sumpahnya dengan baik, maka ia tidak terkena sanksi apa-apa; namun manakala ia melanggarnya, maka ia harus menebus dengan membayar kafarah.[4]

c. Sumpah *Ghamuus* (palsu)

---

[3]Ibid, 243

[4]Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Pustaka As-Sunnah), 742 – 745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SumpahGhamuusialah sumpah dusta yang dapat menghilangkan hak-hak atau yang bertujuan untuk memalsukan dan mengkhianati hak-hak orang lain. Sumpah palsu termasuk salah satu dosa besar dan tidak terkena *kafarat* disebabkan dosanya yang sangat besar. Oleh karena itu, disebut dengan *ghamuus* (palsu), karena akan memasukkan pelakunya ke dalam api neraka jahanam.[5]

Al-yaminul ghamus ialah sumpah palsu yang dimaksudkan hendak merampas hak-hak orang lain, atau ditujukan untuk berbuat fasik dan khianat. Disebut demikian karena sumpah ini mencelupkan pelakunya ke dalam perbuatan dosa kemudian ke dalam neraka. Sumpah palsu ini termasuk dosa besar yang paling besar dan tidak bisa ditebus dengan membayar kafarah.[6]Yamin (sumpah) ini tidak sah, karena yamin yang sah bisa ditebus dengan kafarah. Sumpah ini tidak mendatangkan kebaikan sedikitpun.

Aadapaunjenis-jenis sumpah yang mengikuti orang yang bersumpahanataralainsebagaiberikut:

1) Sumpah saksi

Yaitu sumpah yang di buat oleh saksi sebelum di beri kesaksian yang di buat untuk emastikan kebenarannya.

2) Sumpah orang yang didakwa

[5]Syamsudin, Menyingkap Dosa-dosa Besar, (Jakarta: Pustaka Amani.1989), 138.
[6]Syeik Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Majelis Dalam Ramadhan,* (terj. Adni Kurniawan), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2007), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu sumpah yang di buat oleh orang yang di dakwa atas permintaan Qadi karena di tuntut oleh orang yang mendakwa untuk memastikan jawaban setiap pertanyaan.

3) Sumpah orang yang medakwa

4) Yaitu sumpah yang dibuat oleh orang yang mendakwa untuk menolah tuduhan darinya, atau untuk mensabitkan haknya, atau untuk menolak sumpah atas dirinya.[7]

4. RukundanSyaratBagi Orang Yang Bersumpah

Adapunrukundansyaratbagi orang yang bersumpahantaralainsebagaiberikut:[8]

a. Mukallaf,tidak sah sumpah anak kecil,orang gila, dan orang tidur.

b. Dengan kemauan sendiri,tidaklah sah sumpah orang yang terpaksa.

c. Dapat berbicara,tidak sah sumpah orang yang bisu dengan isyarat sebagainya.

d. Diengaja bersumpah,tidaklah sah sumpah orang yang terlanjur lidah

Sedangkansyarat-syarat sumpah menurut kesepakatan ulama dapat di bagi kepada enam macam:[9]

---

[7]Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi Alwajis, Panduan *Fiqh Lengkap,* (terj. Team Tashfiyah LIPIA), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 663.
[8]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar BaruAl-gensido,2004). 483.
[9]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Ahmad Syahbari Salamaon), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) orang yang bersumpah itu hendaklah seorang yang mukallaf(baligh dan berakal) dan tidak di pakasa (pilihan sendiri). Oleh karena itu tidak sah sumpah bagi anak-anak, orang gila, orang yang sedang tidur dan dipaksa.
2) Hendaklah orang yang di dakwa menafikan hak orang yang mendakwa. Jika ia mengiktirafnya maka tidak perlu bersumpah.
3) Sumpah iyu hendaklah di minta dan di arahkan oleh Qadhi.
4) Hendaklah sumpah di buat bagi diri sendiri. Sumpah tidak boleh di buat bagi orang lain, karena ia sangat berkaitan dengan taggungan antara orang yang bersumpah dengan agamanya.
5) Sumpah itu janganlah berkaitan dengan hak-hak yang kgusus untuk Allah seperti masalah Hudud.
6) Sumpah itu hendaklah mengenai hak-hak yang harus di ikrarkan.

Ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat di atasantaralainsebagaiberikut:[10]

a) tidak dapat membawa saksi ataupun saksi tidak ada.

Mengikuti jumhur ulama, selain mazhab syafi'i. jika saksi hadir dalam majelis perbicaraan, maka tidak sah diminta sumpah daripada orang yang di dakwa (yang di tuntut). Demikian menurut Abu Hanifah, tidak sah meminta sumpah jika Qadi berada di negeri yang di diami oleh Qadi. Jadi,

[10]Ibid, 661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpah adalah hak orang yang mendakwa dan menjadi wajib keatas orang yang didakwa.

b) Ada hubungan pencampuran atau menambah antara dua pihak yang bertikai menurut pendapat imam Maliki.

Tujuannya adalah orang yang di bawah tidak bermegah-megah dengan orang yang berkedudukan tinggi denagn mendakwa mereka di mahkamah dan meminta sumpah dari mereka, ataupun mereka di hukum karena keengganan bersumpah.

البينة على المد عي واليمين على المد عى عليه

Artinya: "*pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang di tuduh*".[11]

5. **Kegunaan Sumpah**

Adapaunkegunaanataumanfaatsumapahadalahsebagaiberikut:

1) Untuk menangkis tuduhan yang dilancarakan orang terhadap penggugat.Sumpah ini diucapkan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut.

2) Untuk menyatakan kebenaran diri,pribadi.

[11]Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi Alwajis, Panduan *Fiqh Lengkap,* (terj. Team Tashfiyah LIPIA), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Untuk berlaku jujur dalam suatu tugas,atau jabatan yang diserah orang,dalam arti bahawa seorang dalam jabatannya tidakan berlaku curang.

6. **Hal-Hal yang Dapat Digunakan untuk Bersumpah**

Bersumpah itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat-Nya. Karena, Nabi saw. bersumpah dengan Allah, Zat yang tiada Tuhan selain-Nya dan bersumpah dengan ucapannya, "Demi Zat yang jiwa ragaku berada pada kekuasaan-Nya." Demikian pula, Jibril as bersumpah dengan sifat izzah (menang/kuasa) Allah, maka Jibril berkata, "Demi sifat izzah-Mu (sifat kemenangan-Mu/kekuasaan-Mu) seseorang tidak akan mendengarkan surga kecuali dia pasti memasukinya." (HR Tirmizi seraya menyahihkannya).

Dengan demikian, seseorang tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, baik bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan dan dimulyakan Allah atau bersumpah dengan Nabi saw.

7. ***Kafarat* (Denda) Sumpah**

Kata *kafarat* merupakan bentuk *mubalaghah* dari *al-kufru* yang berarti *as-sitru* (penutup). Maksud kata tersebut pada bahasan ini, ialah semua bentuk perbuatan yang dapat menghapuskan dan menutupi sebagian dosa, sehingga tidak ada lagi pengaruh sangsi atas suatu perbuatan, baik di dunia maupun di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat kelak.Bentuk-bentuk perbuatan yang dinyatakan sah sebagai *kafarat sumpah* atas suatu pelanggaran sumpah adalah:

a. Memberi makanan

Mayoritas ahli fiqih mensyaratkan pemberian makanan mesti untuk sepuluh orang miskin muslim, menurut Abu Hanifah, dibolehkan memberikan makanan untuk satu orang saja selama sepuluh hari.

b. Memberi pakaian

Standar pakaian yang memadai atau layak adalah yang dikenakan oleh orang yang melakukan *kafarat*.

c. Memerdekakan budak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa budak yang dimerdekakan harus beragama Islam atas dasar analogi dengan *kafarat* pembunuhan dan *zihar*. Dibolehkan untuk memilih melaksanakan kewajiban puasa selama tiga hari, bila tidak mampu melaksanakan salah satu dari hal di atas.Ketiga pilihan di atas dilaksanakan secara tertib dan tersusun, artinya berawal dari pilihan yang paling ringan hingga yang berat. Pertama memberi pakaian sebagai pilihan kedua, dan memerdekakan budak adalah pilihan terakhir.

DalamEnsiklopedi Islam dijelaskan bahwa *kafarat* atas pelanggaran sumpah ada tiga macam yaitu:

a. Memerdekakan budak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberi makan sepuluh orang miskin yang setiap orang mendapat satu *mud* atau 3/4 liter.

c. memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu lembar pakaian.[12]

8. **Larangan Bersumpah dengan Nama Selain Allah**

Jika *sumpah* dinyatakan tidak sah tanpa menyebut nama atau salah satu sifat Allah, maka haram hukumnya bersumpah dengan menyebut selain-Nya, karena sumpah merupakan pengagungan atas nama yang disebutkan. Dan hanya Allah yang berhak menerima pengagungan tersebut.Sedangkan bersumpah dengan menyebut selain-Nya, seperti demi Nabi, demi wali, demi orangtuaku, demi ka'bah atau semisalnya, sumpahnya batal dan tidak terkena *kafarat* jika melanggar, namun ia tetap berdosa karena mengagungkan selain Allah.

9. **Kebolehan Melanggar Sumpah Atas Dasar Kemaslahatan**

Pada dasarnya, orang yang bersumpah harus menunaikan apa yang telah disumpahkannya. Namun, dibolehkan membatalkan untuk melaksanakan sumpahnya bila ia berpandangan ada kemaslahatan yang lebih utama. Allah SWT berfirman;

بَيْنَ وَتُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ تَبَرُّوا۟ أَن لِّأَيْمَـٰنِكُمْ عُرْضَةً ٱللَّهَ تَجْعَلُوا۟ وَلَا
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَٱللَّهُ ٱلنَّاسِ ﴿٢٢٤﴾

[12]Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 898.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang *untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah (berbuat baik) di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Al-Baqarah: 224)

Penjelasan ayat, janganlah kamu melakukan sumpah dengan menggunakan nama Allah sebagai penghalang bagimu dalam berbuat baik, takwa, dan perbaikan. Maksudnya, melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

Sumpah Pocong Dilihat Dari Sudut Pandang Islam

Sumpahpocongadalah sumpah yangdilakukanolehseseorangda lamkeadaanterbalutkain kafan sepertilayaknya orang yang telahmeninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.[13]

Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan

[13] ShintaTeviningrum, Intisari No. 401 Desember 1996, SumpahPocong, menghindarisumpah bohong.http://id.wikipedia.org/wiki/sumpah_pocong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari tuhan.

Di dalam sistem pengadilan Indonesia, sumpah ini dikenal sebagai sumpah mimbar dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata, walaupun bentuk sumpah pocong sendiritidak diatur dalam peraturan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat, biasanya berupa perebutan harta warisan, hak-hak tanah, utang piutang, dan sebagainya.

Dalam suatu kasus perdata ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan, pertama adalah bukti surat dan kedua bukti saksi. Ada kalanya kedua belah pihak sulit menyediakan bukti-bukti tersebut, misalnya soal warisan, turun-temurunnya harta, atau utang-piutan yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah pihak beberapa puluh tahun yang lalu. Bila hal ini terjadi maka bukti ketiga yang diajukan adalah bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa lalu.

Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara maka dimintakan bukti keempat yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan oleh hakim.

Sumpah ada dua macam yaitu *Sumpah Suppletoir* dan *Sumpah Decisoir*. Sumpah Suppletoir atau sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan tapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta, karenanya perlu ditambah sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah decisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah decisoir, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumaph dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk tidak berdusta.

Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa maka sumpahnya pun disebut sumpah mimbar. Artinya, pihak yang dibebani sumpah akan dibawa ke muka mimbar rumah ibadah. Setelah ditetapkan hari untuk bersumpah, pelaku akan dibawa ke depan mimbar rumah ibadah agama yang dipeluknya. Setelah bersuci, di muka mimbar ia akan diupacarakan seperti orang meninggal, diiringi doa-doa. Dihadapan seorang kyai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelilingi para saksi yang terdiri atas semua majelis, panitera, pembela, para ulama, ia pun mengucapkan sumpah hasil rumusan hakim yang isinya membenarkan gugatan atau sangkalannya. Usai upacara akan dibuat berita acara oleh para panitera pengadilan, majelis, serta hakim yang menyaksikan, yang menjelaskan segala sesuatu tentang pelaksanaan sumpah. Segera berita acara yang telah diterima pengadilan diproses untuk menyusun putusan. Dengan pembuktian menggunakan sumpah mimbar maka yang berani mengucapkan sumpah adalah pihak yang menang.

Di dalam keyakinan Islam, belum pernah ada siroh (sejarah) para nabi dulu dan pada jaman khalifah yang melakukan apa yang disebut 'sumpah pocong'. Kita semua tahu bahwa sumpah pocong itu sering terdengar ditelinga kita ketika ada orang yang di tuduh melakukan sesuatu, namun orang tersebut menyangkalnya, maka kadang yang bersangkuta dipaksa melakukan sumpah pocong.

Tuduhan ini biasanya tergolong serius, baik itu menyangkut harta maupun harga diri, kesaksian dan lain sebagainya. Jadi orang yang di sumpah pocong biasanya adalal orang yang diminta keberaniannya mempertanggung jawabkan sesuatu tuduhan di hadapan Allah, namun dengan cara yang unik. Yaitu dengan di kafani (dipocong) lalu dibacakan bacaan tertentu (walahualam) dan diminta sumpah,jika yang bersangkutan berbohong maka musibah kematian akan menimpanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tuntunan syariat Islam yang ada bukan ’Sumpah Pocong’ tetapi adalah Mubahalah (mengutuk) atau kadang disebut Li’an. Muhabalah atau Li’an yaitu memohon kutukan kepada Allah SWT untuk dijatuhkan kepada orang yang salah/dusta, sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Dalilnya adalah Surat Ali Imron : 61 :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Artinya: *”Siapa yang membantumu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermuhabalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.* (QS.3:61).

Jadi muhabalah itu adalah sebuah proses justifikasi untuk menguji kebenaran atas sesuatu yang disengketakan, entah itu pendapat, entah itu harta waris, entah itu apapun yang di klaim oleh 2 pihak atau lebih dan tidak diketahui siapa yang benar. Jadi kalau mau disimpulkan dalam bahasa akademik, bahwa muhabalah adalah sebuah klarifikasi untuk mendapatkan kebenaran yang dilakukan dengan saksi dan dihadapan Allah SWT yang mana mencari siapa yang benar (haq) dan siapa yang salah. Bagi yang salah maka dia akan dikutuk dan akan mendapat azab yang besar dari Allah SWT. Jaman Rasulullah, muhabalah ini pernah dilakukan antara Rasullulah dengan kaum Kristen / Nasrani. Waktu itu kaum Kristen Najran datang kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nambi, lalu Nabi Muhammad menyeru kepada mereka untuk memeluk Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Qur'an tentang Isa bin Maryam. Ketika mereka menolah seruan itu, maka turunlah surah Ali Imron 3:61. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan Muhabalah dan orang-orang Kristen inipun setuju untuk melakukan Muhabalah. Keesokan harinya nabi Muhammad, Ali, Fatimah dan keluarganya turut ikut dalam proses Muhabalah. Akan tetapi pihak Kristen membatalkan niat mereka dan memilih membayar jizyah daripada melakukan Muhabalah. Mereka ketakutan karena sangsing memang tidak main-main.

Jadi dalam Muhabalah itu yang disyaratkan adalah : 1) harus ada yang disengketakan 2). Dilakukan dangan saksi 3). Dibawa seluruh keluarga dari masing-masing pihak 4). Berani menerima sangsi dari Allah SWT berupa Azab / Musibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id